




PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19
 Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790
 Website : www.pa-sukabumi.go.id
 Email : info@pa-sukabumi.go.id
 SUKABUMI










STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA

Nomor	SOP/AP/48
Tanggal Pembuatan	26 Oktober 2018
Tanggal Revisi	01 Maret 2018
Tanggal Efektif	01 Maret 2018
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Sukabumi
 Drs. M. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002	

DOKUMEN MASTER	:	√	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		


**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi Peradilan; 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;	1. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) 2. Menguasai SIPP 3. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara 4. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
SOP Penerimaan Perkara Prodeo Tk. Pertama	Perengkapan Komputer, aplikasi SIPP, Kertas, Alattulis, Buku Pedoman dan Peraturan- Peraturan;
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Buku Register Perkara Gugatan/ Permohonan, Buku Register perkara Prodeo, Berkas Perkara

No	Aktivitas	Meja I	Meja II	PPK	Kasir	Bendahara	Sekret	Panitera	Ketua	Mutu Baku		
										Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan pembebasan biaya perkara dengan dilengkapi SKTM									permohonan pembebasan biaya perkara	10 menit	Kelengkapan Berkas perkara prodeo terdiri: Surat ketetrangan tidak Mampu (SKTM)/BLT/ Kartu Raskin / KKM/ Jamkesmas
2	Meneliti kelengkapan berkas									berkas perkara	10 menit	SKUM NIHIL
3	Membuat keterangan tentang ketersediaan anggaran dalam DIPA									dokumen DIPA	20 menit	Surat pernyataan adanya alokasi anggaran
4	Membuat pertimbangan layak atau tidaknya diberikan pembebasan biaya perkara									berkas permohonan dan bukti2 tidak mampu	10 menit	Berita acara pemeriksaan prodeo
5	Membuat penetapan pembebasan biaya perkara jika dikabulkan									Berita Acara pemeriksaan prodeo	15 menit	Surat penetapan layanan pembebasan biaya panjar
6	menerbitkan surat keputusan kuasa pengguna anggaran tentang pembebanan biaya perkara									Surat penetapan layanan pembebasan biaya panjar	15 menit	Surat Keputusan
7	Memerintahkan untuk mengeluarkan biaya dari DIPA sejumlah SKUM yang ditujukan kepada Bendahara									Instrumen perintah pembayaran	15 menit	Rekomendasi layanan pembebasan biaya perkara
8	Bendahara mengeluarkan biaya perkara dan menyerahkannya kepada Kasir									berkas permohonan	15 menit	kwitansi pembayaran kepada kasir



9	Menerbitkan Skum dan mencatat biaya perkara kedalam jurnal keuangan perkara						SKUM, Jurnal Keuangan	15 menit	berkas perkara
10	Mencatat permohonan pembebasan biaya perkara kedalam register						berkas perkara	15 menit	register perkara
11	Membuat laporan layanan pembebasan biaya perkara						berkas perkara	15 menit	berkas perkara
Waktu Yang Dibutuhkan : 155 Menit									





PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

INSTRUMEN PEMERIKSAAN PERSYARATAN DAN KETERSEDIAAN ANGGARAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/48/02	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

INSTRUMEN PEMERIKSAAN PERSYARATAN DAN KETERSEDIAAN ANGGARAN

- a. Nomor Perkara :...../Pdt.G/20...../PA....
- b. Tanggal Pendaftaran :.....
- c. Nama Para Pihak
 - Penggugat :.....
 - Tergugat :.....
- d. Jenis Perkara :

Agar dilakukan Pemeriksaan persyaratan Prodeo dan Ketersediaan anggaran DIPA.

.....,20.....

KETUA

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

**PERTIMBANGAN PANITERA MENGENAI KELAYAKAN PERMOHONAN LAYANAN
PEMBEBASAN BIAYA PERKARA**

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/48/03.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

REKOMENDASI PANITERA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Panitera Pengadilan Agama Sukabumi telah membaca surat permohonan Pemohon atas nama, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan tangga, tempat tinggal di Kota Sukabumi tertanggal perihal "Mohon izin untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)";

Bahwa setelah diadakan penelitian secukupnya oleh Panitera, Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Miskin dari Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Repeh Rapih Dinas Sosial Kota Sukabumi Nomor: tanggal

dan memenuhi syarat untuk dikabulkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan biaya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2018;

Mengingat, Pasal 6 ayat (1) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu Di Pengadilan .

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal :

Panitera,

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

PERTIMBANGAN SEKRETARIS MENGENAI KETERSEDIAAN ANGGARAN

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/48/03.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

PERTIMBANGAN SEKRETARIS
Nomor :...../Pdt...../20...../PA-Smi

Sekretaris Pengadilan Agama Sukabumi telah membaca surat permohonan Pembebasan biaya perkara (Prodeo) yang diajukan pihak Pemohon/Penggugat/Termohon/Tergugat yang terdaftar dalam register Nomor :...../Pdt...../20...../PA-Smi, tanggal, pembebasan biaya perkara yang diajukan pihak , telah dilengkapi dengan

1. Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan ;
2. -----

Adapun mengenai ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Sukabumi Tahun Anggaran 2017 untuk anggaran Prodeo sampai saat ini masih tersedia ;

Berdasarkan pengamatan kami dan bukti yang ketidakmampuan pihak Penggugat/Pemohon /Tergugat/Termohonserta ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Sukabumi tahun Anggaran Tahun 2017, maka kepada pihak Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon, **layak/tidak layak**, untuk dibebaskan dari biaya perkara ;

Demikian pertimbangan selaku Sekretaris juga sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sukaabumi sebagai bahan bagi Pimpinan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut dalam memberikan Penetapan atas permohonan pembebasan biaya perkara dari Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon.

Sukabumi,
Sekretaris,
Pengadilan Agama Sukabumi

.....
NIP :



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

PENETAPAN KETUA PA TENTANG LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/48/4	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

PENETAPAN

Nomor 0000/Pdt.G/20.../PA.Smi

Ketua Pengadilan Agama Sukabumi telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) Pemohon/Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 0000/Pdt.G/PA.Smi tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran pengadilan agama tersebut tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas hasil pertimbangan Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal

Menimbang, bahwa pengadilan agama sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung berkewajiban untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, tidak terkecuali bagi masyarakat yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk pembebasan biaya perkara (*prodeo*);

Mengingat, Pasal 273 R. Bg. Pasal 60 B dan Pasal 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya.
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Demikian penetapan ini ditetapkan sebagai dasar layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) bagi yang bersangkutan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal

Ketua,



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/48/05.1	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

INSTRUMEN SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR

- a. NOMOR PERKARA :/Pdt.G/20...../PA.Smi
- b. TANGGAL PEMBAYARAN :
- c. NAMA PARA PIHAK :
1. Penggugat :
2. Tergugat :
- d. PANJAR BIAYA PERKARA : Rp.,- (.....)

.Sukabumi, 20

Petugas Pendaftaran

(.....)



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

INSTRUMEN PENDAFTARAN PERKARA

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl. Revisi	Tgl. Efektif
FM/AP/48/05.2	26/10/2017	01/03/2018	01/03/2018

INSTRUMEN PENDAFTARAN PERKARA

- a. **NOMOR PERKARA** :/Pdt.G/20...../PA.Smi.
b. **Tanggal pendaftaran** :
c. **Nama Para Pihak** :
1. **Penggugat** :
2. **Tergugat** :
d. **Jenis Perkara** :

Sukabumi, 2017

Petugas Pendaftaran

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

LAPORAN PERMOHONAN LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

Kode Dokumen FM/AP/48/07	Tgl. Pembuatan 26/10/2017	Tgl. Revisi 01/03/2018	Tgl. Efektif 01/03/2018
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

LAPORAN PERMOHONAN LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI
BULAN 20...

LI.PA 15

No	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI s/d BULAN LALU (Rp)	REALISASI BULAN INI (Rp)	JUMLAH (Rp)	SISA	TARGET	JUMLAH PERKARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					Rp -				

Mengetahui
KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SUKABUMI,
PANITERA,

.....
NIP.

.....
NIP.